

BAB II LANDASAN TEORI

2.1.URAIAN TEORI


2.1.1. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu lembaga tinggi negara lahir dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturanya ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai perwujudan atas ayat tersebut maka berdirilah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 1 januari 1947 berdasarkan penetapan Pemerintah No 11/UM tanggal 28 Desember 1946. Sejak saat itu tanggal 1 januari diperingati sebagai hari jadi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Seiring perjalanan sejarah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mengalami luku-liku perubahan. Tugas, Kewajiban, susunan dan tata kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pertama kali tetapkan pada masa revolusi fisik (1947-1950), kemudian berlanjut sampai masa reformarsi (1998-sekarang). Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan terahir kali ditetapkan dalam Undang-Undang No 15 tahun 2006. Saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang menyempurnakan tugas dan fungsi pelaksanaan BPK sebagi tindak lanjut atas Undang-Undang dimaksud.²¹

²¹ Warta BPK. Jakarta 2010

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**



2.1.2. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2006, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab Keuangan Negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan kewenangannya).

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia. Perubahan lingkungan eksternal yang kedua adalah kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, BPK mempunyai kewajiban dan mandat untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan negara.²²

²² *http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan. di tanggal 24 November 2014*

2.1.3. Sejarah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sejarah menempuh jalan yang berliku-liku, Cita-cita untuk mendirikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E ayat (1). Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara di adakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, yang peraturannya di tetapkan dengan Undang-Undang. Berdasarkan amanat UUD tahun 1945 tersebut telah di keluarkan surat penetapan Pemerintah No. 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, Pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota magelang. Pada tanggal 14 Desember 1949, terbentuk Negara kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan piagam Konstitusi RIS, sehinga di bentuk Dewan Pengawas Keuangan yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950 bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Berdasarkan UUD 1950.²³ Pada tanggal 5 juli 1959, di keluarkan dekrit Presiden yang menyatakan berlakunya kembali UUD tahun 1945, sehinga Dewan Pemeriksa Keuangan bardasarkan RIS kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD 1945.

Dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapat dukungan konstitusional dari MPR-RI dalam sidang Tahunan Tahun 2002, yang memperkuat kedudukan BPK-RI sebagai lembaga Pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara. Yaitu dengan di keluarkannya TAP MPR

²³ Sejarah BPK Melalui <http://www.bpk.go.id/web/>, di akses tanggal 25 November 2014

NO.VI/MPR/2002. Untuk lebih memantapkan tugas BPK-RI, ketentuan yang mengatur tentang BPK-RI dalam UUD Tahun 1945, telah diamandemen menjadi satu bab tersendiri (BAB VIIIA) dengan 3 Pasal (23E, 23F, 23G) dan 7 ayat. untuk menunjang tugasnya, BPK-RI di dukung dengan seperangkat Undang-undang di bidang Keuangan Negara, yaitu UU No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.²⁴

2.1.4. TUGAS DAN WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

(BPK)

Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2006, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 6 ayat (1) Mengatakan Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Sebagai lembaga negara yang melakukan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa keuangan memiliki tugas yang dapat dirinci kedalam:

- a. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi:

²⁴ Sejarah BPK Melalui <http://www.bpk.go.id/web/>, di akses tanggal 25 November 2014

- Ditunjuk kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan Layanan Umum, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - Dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan tujuan tertentu.
 - Dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang, Laporan Hasil Pemeriksaan itu wajib disampaikan kepada Badan Pemeriksa keuangan dan wajib dipublikasikan.
 - Pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar Pemeriksaan keuangan Negara.
- b. Penyerahan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara terdiri dari:
- Kepala Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenagannya.
 - Dilakukan berdasarkan tata cara yang disepakati masing-masing.
 - Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak lanjut sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.
 - Kepala Daerah Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau pejabat yang ditunjuk.

- Telah di serahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di nyatakan terbuka untuk umum.
- c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terdiri dari:
 - Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan pula hasilnya pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenagannya.
 - Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut di beritahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
 - Jika dalam pemeriksaan di temukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan kepada Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, paling lama satu (1) bulan sejak di ketahui adanya unsur pidana tersebut.
 - Laporan di jadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaannya yang di lakukan oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota yang bersangkutan.²⁵

Adapun Dasar Hukum BPK dalam malakukan pemeriksaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat di dalam Pasal 23E, 23F, 23G, yang menyatakan:

²⁵ Saidi Muhammad Djafar, Hukum Keuangan Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.

1. Pasal 23 E ayat (1), ayat (2), ayat (3),
 - Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
 - Hasil Pemeriksaan keuangan negara di serahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenagannya.
 - Hasil pemeriksaan tersebut di tindak lanjuti oleh lembaga perwakilan/atau Badan sesuai dengan Undang-Undang.
2. Pasal 23F:
 - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan di pilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan di resmikan oleh Presiden.
 - Pimpinan Bdan Pemeriksa Keuangan di pilih dari dan oleh anggota
3. Pasal 23G:
 - Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan pemeriksa keuangan diatur dengan Undang-Undang²⁶

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia akan menjadi badan superior karena jangkauan matra dan objek pemeriksaannya tidak lagi terbatas pada tanggung jawab keuangan negara. Tetapi meluas pada pengelolaan keuangan negara yang terdapat pada seluruh lembaga pemerintahan, baik yang dapartermen, Kementriaan, lembaga non-dapartermen, maupun kejaksanaan.

²⁶ Sutedi Ardian. Hukum Keuangan Negara. Sinar Grafika. Jakarta. 2010

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia juga berwenang melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap yayasan dan badan hukum seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun badan-badan lain yang mempunyai status hukum perdata. Selain itu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) juga berwenang melakukan pengawasan/pemeriksaan atas keuangan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk menguatkan Jangkauannya terebut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) di berikan keleluasaan untuk membuka perwakilannya di daerah.²⁷

Lingkup Pemeriksaan BPK mencakup seluruh Keuangan Negara sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan yaitu:

1. Pemeriksaan keuangan (Financial audit) adalah Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, pemeriksaan ini di lakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi dan di sajikan dalam laporan keuangan pemerintahan.
2. Pemeriksaan Kinerja (operational audit) adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Berdasarkan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja

²⁷ Atmajas Arifin P.S. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum. Raja Grafindo. Jakarta. 2010.

pengelolaan keuangan negara. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Bagi pemerintah, pemeriksaan kinerja bertujuan agar kegiatan yang di biayai dengan keuangan negara/daerah di selenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (special audit) adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termaksud dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigasi.²⁸

Tujuan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terdiri atas:

- a. Pemeriksa atas penguasaan dan pengurusan keuangan
- b. Pemeriksaan atas ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku
- c. Pemeriksaan atas kehematan dan efisiensi dalam penggunaan Keuangan Negara
- d. Pemeriksaan efektivitas pencapaian tujuan.²⁹

Hasil setiap Pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai.

- a. Pemeriksaan Keuangan akan menghasilkan opini.
- b. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi.
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.³⁰

²⁸ Suradi. Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta. Gaya Media .Yogyakarta. 2006.

²⁹ Ibid

Terdapat empat jenis opini yang dapat di berikan oleh pemeriksaan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan setelah melakukan pemeriksaan. Opini tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Opini wajar tanpa pengecualiaan (unqualified opinion)
- b. Opini wajar dengan pengecualiaan (qualified opinion)
- c. Opini tidak wajar (adversed opinion)
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)

BPK di haruskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang di lakukan selama satu semester dan di sampaikan kepada DPR/DPD/DPRD. Sesuai dengan kewenagannya, dan kepada Presidan serta Gubernur/Bupati/walikota yang bersangkutan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.³¹

2.1.5. PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MENEMUKAN INDIKASI TINDAK PIDANAN KORUPSI.

Terkait Indikasi Tindak pidana Korupsi BPK Telah melakukan berbagai upaya mencegah dan memberantas korupsi, salah satu upayanya yakni melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi, karena Badan Pemeriksa Keuangan tidak bisa melakukannya sendiri karena itu kerjasama dan kordinasi dengan antara instansi penegak hukum, serta akan menjadi kekuatan dalam upaya mencagah dan memberantas korupsi.

³⁰ Ibid Halaman 118.

³¹ Ibid.

Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang mengandung indikasi tindak pidana korupsi, maka akan dilaporkan kepada institusi penegak hukum, Bagi Kejaksaan Hasil pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan menjadi salah satu sumber untuk dilakukannya penyelidikan atau penyidik.

Hubungn antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan instansi yang berwenang dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan dugaan indikasi tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No 15 tahun 2006, tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Hasil pemeriksaan tersebut di beritahukan kepada instansi yang berwenang, pada instansi yang berwenang adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sampai saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memiliki kesepakatan bersama yang memuat mengenai kordinasi antara lembaga, tata cara penyampaiaan laporan hasi pemeriksaan, dan kerja sama lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Kesepakatan bersama yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu BPK sering pula diminta oleh instansi berwenang untuk malakukan penghitungan kerugian negara sesuai dengan kewenagannya, dan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses persidangan.³²

³² . Warta BPK . BPK dan Penegak hukum. 2014

2.1.2. TINDAK PIDANA KORUPSI

2.1.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari Bahasa Latin “*Coruptio*” atau “*Corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Kata Korupsi berasal dari Bahasa Yunani Latin “*Corruptio*” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama meteril, mental dan hukum.³³ Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut norma-norma pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis.³⁴

Pengertian Korupsi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960 bahwa yang disebut Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Tindakan seseorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.

³³ Nurdjana. *Korupsi dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum*, PT Gramedia pustaka utama. Jakarta. 2005.

³⁴ Ibid, halaman 8.

- b. Perbuatan seseorang, yang dengan sengaja atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.³⁵

Pengertian Tindak Pidana Korupsi pada Undang-Undang No.31 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 B, dan 13, 14, 15, 16. Pasal-Pasal ini juga meliputi jenis tindak pidana korupsi. Namun di sini Penulisan hanya menjelaskan pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Adapun isi dari Pasal 2 dan 3 itu antara lain:

Pasal 2 ayat (1) yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau di penjara (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 yaitu setiap orang dengan maksud dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).³⁶

³⁵ Nurdjana. Op. Cit. halaman 10.

³⁶ Ibid. Halaman 12.

2.1.2.2. Pelaku Tindak Pidana korupsi

Hubungan antara manusia yang di tentukan oleh hukum yang lazim di sebut hubungan hukum yang melakukan hubungan hukum yang di sebut sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dari pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang.

Menurut kamus hukum, seorang atau person adalah orang atau badan hukum yang sapat melakukan suatu perbuatan hukum.³⁷ Penulisan hanya membahas yang di lakukan oleh seorang perseorangan yang dalam memangku suatu jabatan atau kedudukan untuk mencarai keuntungan atau untuk memperoleh dan menambah kekayaan dari yang sudah ada dengan cara melawan hukum. Adapun yang termaksud person di atas adalah:

1. PNS, yang tunduk dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1974 (tentang kepegawaian), ABRI, PNS lain yang di tetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya BUMN, BUMD.
2. Yang diatur dalam Pasal 92 KUHP (anggota DPR, DPRD, Hakim)
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara.
4. Orang yang menerima gaji dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korpaorasi yang mempergunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat.

³⁷ Ibid, halaman 128

b. Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa di gunakan oleh ahli hukum para ahli hukum pidana dan kriminologo untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, atau dalam bahasa belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*, pada mulanya di kembangkan pada hukum romawai, lebih dari seribu tahun yang lalu, tetapi hingga abad VIII, tidak mengalami perkembangan.³⁸

Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana Indonesia lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Menurut beberapa peraturan Perundang-Undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi itu adalah kumpulan teroganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan.³⁹

Menurut subekti dan Tjitrosudiro, yang di maksud degan korporasi adalah: perseroan terbatas (PT) yang merupakan badan hukum. Senada dengan pendapat tersebut, Utrecht dan M. saleh Djindang, mengemukakan bahwa, korporasi adalah suatau gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sabagai suatu personifikasi. Korporasi adala badan hukum yang beranggota

³⁸ H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimilogi dan pertanggung jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bayumedia publishing, Malang 2005.

³⁹ Remy syahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitipers, Jakarta, 2006.

tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.⁴⁰

2.1.2.3. Jenis Tindak pidana Korupsi

Instrumen hukum untuk menyaring tindakan yang mengarah pada korupsi termasuk tindak pidana korporasi itu sendiri telah cukup lengkap. Instrumen tersebut berupa peraturan dan Perundang-Undangan yang dimaksud untuk difungsikan dan dioptimalkan untuk mencegah dan menaggulangi perbuatan korupsi yang dilakukan para birokrat dan para pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana serta prasarana yang ada karena kedudukan dan jabatannya, yang secara langsung dan tidak langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara.

Melihat pengertian pada korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis atau tipologi. Hal ini dipertegas Syed Husain Alatas antara lain:

1. Korupsi Transaksi, jenis korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima yang kedua pihak memperoleh keuntungan.
2. Korupsi perkerabatan, jenis korupsi yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk berbagi keuntungan bagi teman atau sanak saudara serta kroni-kroninya.

⁴⁰ Chaidir Ali. Badan hukum , Alumm bandung, 1987.

3. Korupsi yang Memeras, biasanya korupsi yang di paksakan kepada suatu pihak yang di sertai degan ancaman, terror, penekanan terhadap kepentingan orang-orangdan ha-hal demikiannya.
4. Korupsi Insentif, korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak kain demi keuntungan masa depan.
5. Korupsi Defensif, yaitu pihak yang dirugikan terpaksa ikut terlibat didalamnya atau membuat pihak tertentu terjebak atau bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
6. Korupsi Otogenik, Korupsi yang di lakukan seseorang, tidak ada orang lain ataupun pihak lain terlibat didalamnya.
7. Korupsi Suportif, Korupsi yang di lakukan dengan cara memberikan dukungan.⁴¹

Jenis Korupsi menurut Guy Benveniste yang terdapat dalam Pasal 2, Pasal 12 Undang-undang No 31 tahun 1999 adalah:

- a. *Discretionary Corruption* adalah Korupsi yang di lakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan.
- b. *Ilegal Corruption* adalah tindakan yang dimaksud untuk mengacaukan bahasa atau maksud hukumk.
- c. *Mercenary Corruption* adalah tindakan korupsi untuk kepentingan pribadi.
- d. *Ideological Corruption* adalah korupsi untuk mengejar tujuan kelompok.⁴²

⁴¹ Nurdjana. Op, Cit, IGM.

⁴² Ibid. halaman 76.

2.1.2.4. Ciri-Ciri dan Sifat Tindak Pidana korupsi

A. Ciri-ciri korupsi

Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang
2. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali ia telah begitu merajalelakan begitu mendalam berurat akar, sehingga individu-individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik
4. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum.
5. Mereka yang melibatkan korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu untuk mempegaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan.
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar Norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.⁴³

⁴³ Danil, Elwi. *Korupsi Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2011.

B. Sifat korupsi

Menurut Baharuddin Lopa Menyatakan Bahwa sifat korupsi terbagi dalam 2 bentuk yaitu:

1. Korupsi yang bermotif terselubung

Yaitu Korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendafat uang semata.

2. Korupsi yang bermotif ganda

Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahiran kelihatannya hanya bermotif mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yakni kepentingan politik.⁴⁴

2.1.2.5. Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dari segi Hukum, adalah:

1. Perbuatan melawan Hukum.
2. Penyalahgunaan kewenanga, Kesempatan atau sarana.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian.
5. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyipuan).
6. Pengelapan dalam jabatan.
7. Pemerasan dalam jabatan.
8. Ikut serta dalam Pengadaan barang (bagi pegawai negeri/ penyelenggaraan negara).

⁴⁴ Ibid

9. Menerima gratifikasi(Bagi pegawai negeri/ penyelenggaraan negara).⁴⁵

Perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dapat di kelompokkan sebagai berikut.⁴⁶

1. Perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai mana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3
2. Perbuatan penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta Gratifikasi, sebagai mana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 12b ayat (1) dan ayat (2).
3. Perbuatan Pengelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a.
4. Perbuatan pemeras dalam jabata, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f
5. Perbuatan pemalsuaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
6. Perbuatan yang berkaitan dengan pemborongan, leveransi dan rekanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i.⁴⁷


⁴⁵ M. Hamdan, OP, Cit, halaman 20.

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

2.2. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan judul yang di ajukan yaitu Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Sumatera Utara. (Studi Kasus BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara), maka Kerangka pemikiran penelitian ini.



Indikasi korupsi di Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu yang harus di teliti, dimana di karenakan besarnya anggaran dan wilayah Provinsi Sumatera Utara, dalam pengelolaan keuangan dan wajib untuk di awasi dan di audit, agar

keuangan negara tidak di salah gunakan oleh para pemilik kuasa, sehinga Badan Pemeriksa Keuangan memiliki wewenang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan akan di serahkan ke DPRD setelah terbukti indikasi Tindak Pidana diserahkan ke APH sampai ke persidangan dan di awasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masi perlu di buktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan di capai. Tujuan ini dapat di terima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.⁴⁸ Dalam hal in penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

2. tindakan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan jika ada temuaan dugaan tindak pidan Korupsi pada instansi pemerintahan mengcu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang berbunyi :

⁴⁸ Samsul Arifin. "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*", Medan Area University Press, 2012. Hal.38

- a) Apabila dalam pemeriksaan di temukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada aaya (1) diatur bersama oleh BPK dan Pemerintah.
3. Hasil Temuan Pemeriksaan BPK memberikan dampak yang besar terhadap pemberantasan korupsi, setiap-setiap temuan-temuan yang di peroleh Badan Pemeriksa Keuangan pada saat pemeriksaan disuatu instansi pemerintah yang mengarah pada tindak pidana akan menjadi alat bukti pada proses penyidikan dan peradilan. Dengan ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan, maka kasus-kasus korupsi di instansi pemerintah dapat segera di tindak lanjuti sehinga kasus korupsi dapat langsu di tangani dan diselesaikan.